



BUPATI KEDIRI

PERATURAN BUPATI KEDIRI  
NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN  
MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi yang mendorong peningkatan pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Kediri dan untuk mewujudkan ketertiban serta kepastian hukum ;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi, perlu mengatur pengendalian pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ; •
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
  5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) ;
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2003-2010;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Gangguan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kediri.
2. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang telekomunikasi;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kediri dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kediri.
5. Kantor adalah Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri.
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
7. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
8. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk mendapatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
9. Menara Kamufase adalah menara telekomunikasi yang desainnya disesuaikan dengan lingkungan dimana itu berada.
10. Menara Bersama adalah menara yang dipergunakan secara bersama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi.

11. Jaringan Telekomunikasi adalah Rangkaian Perangkat Telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi;
12. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat yang terangkai atau terpisah dan dapat menimbulkan komunikasi;
13. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
14. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
15. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
16. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.
17. Izin Mendirikan Menara adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen untuk telekomunikasi yang berfungsi sebagai Central Trunk, Mobile Switching Center (MSC) dan Base Station Controller (BSC).
19. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/ atau lingkungan.

## BAB II

### KETENTUAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN MENARA

#### Pasal 2

- (1) Pembangunan menara dapat dilaksanakan oleh :
  - a. penyelenggara telekomunikasi ;
  - b. penyedia menara ; dan/atau
  - c. kontraktor menara.
- (2) Pembangunan menara harus memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam penempatan lokasinya wajib memperhatikan ketentuan tentang penataan ruang.
- (4) Penyelenggara telekomunikasi, penyedia menara, dan/atau kontraktor menara dalam mengajukan izin mendirikan menara wajib menyampaikan informasi rencana penggunaan menara bersama.
- (5) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilakukan dengan perjanjian tertulis antara penyelenggara telekomunikasi.

#### Pasal 3

Pembangunan menara harus sesuai standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara, yaitu :

- a. tempat / *space* penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama ;
- b. ketinggian menara ;
- c. struktur menara ;
- d. rangka struktur menara ;
- e. pondasi menara ; dan
- f. kekuatan angin.

(1) Menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.

(2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

a. pentanahan (*grounding*) ;

b. penangkal petir ;

c. catu daya ;

d. lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*) ; dan

e. marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*).

(3) Identitas hukum terhadap menara sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) yaitu :

a. nama pemilik menara ;

b. lokasi menara ;

c. tinggi menara ;

d. tahun pembuatan / pemasangan menara ;

e. kontraktor menara ;

f. beban maksimum menara ;

g. nomor izin mendirikan bangunan ; dan

h. nomor izin gangguan.

### BAB III

## PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN MENARA BERSAMA

### Pasal 5

(1) Penetapan lokasi pembangunan menara bersama telekomunikasi dilaksanakan dengan memperhatikan tata ruang, kawasan strategis, dan kawasan pengendalian ketat di Kabupaten Kediri.

(2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali kawasan tertentu tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kawasan dimaksud.

## Pasal 6

- (1) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) yaitu :
  - a. Kawasan Perdagangan Regional ;
  - b. Kawasan Central Business District (CBD).
  - c. Kawasan Pusat – Pusat Pertumbuhan;
  - d. Ibu Kota Kabupaten dan Kecamatan.
- (2) Kawasan pengendalian ketat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) yaitu :
  - a. Kawasan Rawan Bencana ;
  - b. Sempadan Jalan Provinsi dan Kabupaten ;
  - c. Sempadan Sungai dan Sumber Air;
  - d. Jaringan Prasarana Wilayah Skala Regional Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).
- (3) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) merupakan kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu yaitu :
  - a. Kawasan Bandar Udara ;
  - b. Kawasan Cagar Budaya ;
  - c. Kawasan Pariwisata ;
  - d. Kawasan Hutan Lindung.

## Pasal 7

- (1) Pembangunan menara pada kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dapat diizinkan dengan ketentuan penggunaan menara bersama.
- (2) Pembangunan menara pada kawasan pengendalian ketat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dapat diizinkan dengan ketentuan penggunaan menara bersama setelah memenuhi ketentuan dan persyaratan teknis.

- (3) Pembangunan menara pada kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dapat diizinkan dengan ketentuan penggunaan menara bersama kecuali pada kawasan bandar udara dan hutan lindung.

#### Pasal 8

Dalam hal pembangunan Menara Bersama Pemerintah Kabupaten Kediri mengutamakan pada kawasan tertentu untuk kepentingan masyarakat dan mendukung program pembangunan

#### BAB IV

#### PENGGUNAAN MENARA BERSAMA

#### Pasal 9

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara yang memiliki Menara, atau Pengelola Menara yang mengelola Menara, harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para Penyelenggara Telekomunikasi lain untuk menggunakan Menara miliknya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis Menara.
- (2) Pengguna dalam penyelenggaraan telekomunikasi tidak boleh diskriminasi kepada salah satu Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara atau Pengelola Menara.

#### Pasal 10

- (1) Penggunaan Menara Bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan.
- (2) Dalam hal terjadi interferensi yang merugikan, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara Bersama harus saling berkoordinasi.

**BAB V**  
**PRINSIP-PRINSIP PENGGUNAAN MENARA BERSAMA**

**Pasal 11**

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara, Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara, Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara harus menginformasikan ketersediaan kapasitas Menaranya kepada calon pengguna Menara secara transparan.
- (3) Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara, Penyedia Menara, dan/atau Pengelola Menara harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna Menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan Menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

**Pasal 12**

- (1) Penggunaan Menara Bersama antara Penyelenggara Telekomunikasi, antar Penyedia Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, atau antar Pengelola Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dicatatkan kepada Direktorat Jenderal.
- (2) Pencatatan atas perjanjian tertulis oleh Direktorat Jenderal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permohonan yang harus dilakukan oleh Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara atau Pengelola Menara. -

**BAB VI**  
**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

**Pasal 13**

- (1) Pengawasan pembangunan menara telekomunikasi dilaksanakan oleh Bupati yang dapat dilaksanakan oleh satuan kerja yang ditunjuk.

- (2) Dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim •

#### Pasal 14

Setiap 3 (tiga) tahun penyelenggara telekomunikasi wajib melakukan daftar ulang/registrasi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan.

### BAB VII

#### PENGECUALIAN

#### Pasal 15

Ketentuan penggunaan Menara Bersama sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini tidak berlaku untuk :

- a. Menara yang digunakan untuk keperluan Jaringan Utama; atau
- b. Menara yang dibangun pada daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis.

#### Pasal 16

Dalam hal Penyelenggara Telekomunikasi bertindak sebagai perintis di daerah sebagaimana dalam pasal 14 huruf b maka kepadanya tidak diharuskan membangun Menara Bersama.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 17

- (1) Penyelenggara telekomunikasi atau Penyedia menara, yang telah memiliki izin mendirikan menara dan telah membangun menara sebelum peraturan ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan - ketentuan dalam peraturan ini paling lama 2 (dua) tahun sejak peraturan ini berlaku.

(2) Penyelenggara telekomunikasi atau Penyedia menara, yang telah memiliki izin mendirikan menara namun belum membangun menaranya sebelum peraturan ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan - ketentuan dalam peraturan ini.

#### BAB IX

#### SANKSI

Pasal 18

Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran, peringatan, atau pencabutan izin sesuai dengan peraturan perundangan-undangan

#### BAB X

#### PENUTUP

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal 17 - 9 - 2008

BUPATI KEDIRI,

td

SUTRISNO

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 17 - 9 - 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

td

DJOKO SOEHARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI

TAHUN 2008 NOMOR 16

